

Pemberdayaan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Fisik di Linggasari, Kembaran, Banyumas)

Shinta Maulidya Pangesti, Ankarlina Pandu Primadata, Nanang Martono

Program Studi S1 Sosiologi FISIP Unsoed

shintamaulidyap15@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya jumlah disabilitas fisik di Indonesia menjadikan setiap daerah untuk memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas fisik. Pemberdayaan tersebut sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas fisik adalah pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas fisik di Linggasari, Kembaran, Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga dapat memperoleh data mendalam sesuai tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan berupa data primer (hasil wawancara dan observasi) dan data sekunder (literatur dan hal lain yang mendukung data penelitian). Sasaran penelitian ini adalah disabilitas fisik, perangkat desa, masyarakat sekitar, dan Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, penyandang disabilitas mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan kabupaten dalam berbagai bentuk. Bentuk bantuan pemberdayaan para disabilitas seperti barang dan pelatihan. Adapun barang yang diberikan seperti sembako, tongkat, kursi roda, kasur, magic com, karpet. Adapun disabilitas fisik yang mengikuti pelatihan keterampilan di Solo, Yogyakarta, Purworejo, dan Semarang. Pemerintah Desa Linggasari memiliki peran sebagai penyalur bantuan dari dinas sosial kabupaten, memperbarui data disabilitas, mengajukan permintaan bantuan untuk disabilitas ke dinas sosial kabupaten dan kementerian sosial.

Kata kunci: Disabilitas, Pemberdayaan, Kesejahteraan.

ABSTRACT

A large number of physical disabilities in Indonesia makes every region provide empowerment to persons with physical disabilities. Empowerment is vital, so it requires attention from various levels of society. One of the parties that has a vital role in empowering persons with physical disabilities is the village government. Therefore, this study aims to identify, describe, and explain empowerment for persons with physical disabilities in improving the welfare of physical disabilities in Linggasari, Kembaran, Banyumas. This study uses descriptive qualitative methods to obtain in-depth data according to research objectives. The data sources used are primary data (results of interviews and observations) and secondary data (literature and other things that support research data). The targets of this research were physical disabilities, village officials, the surrounding community, and the Head of the Social Rehabilitation Section of the Banyumas Regency Social Service. Based on research results, persons with disabilities receive empowerment from the central and district governments in various forms. Forms of assistance to empower persons with disabilities, such as goods and training. The items provided included groceries, walking sticks, wheelchairs, mattresses, magic com, and carpets. Meanwhile, those with physical disabilities participated in skills training in Solo, Yogyakarta, Purworejo and Semarang. The Linggasari Village Government has a role as a channel for assistance from the district social service, updating disability data, submitting requests for assistance for disabilities to the district social service and the social ministry

Keywords: Disabilities, Empowerment, Welfare

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang mengakibatkan perbedaan penyandang disabilitas dan non disabilitas dalam membentuk peran sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, masyarakat penyandang disabilitas tidak dapat melaksanakan peran sebagai makhluk sosial secara sempurna (Sunarwan, 2018). Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda pada aspek fisik maupun non fisik. Mereka merupakan bagian masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, maupun kedudukan dengan masyarakat pada

umumnya. Penyandang disabilitas dapat memperoleh kehidupan yang layak seperti masyarakat pada umumnya.

Penyandang disabilitas terbagi menjadi 4 yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas fisik merupakan seseorang yang memiliki gangguan pada fungsi tubuh fisik untuk bergerak akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), stroke, kusta, dan orang kecil. Kondisi penyandang disabilitas fisik juga rentan terhadap keadaan sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan berpartisipasi dalam masyarakatnya. Keberadaan penyandang disabilitas fisik dalam kehidupan sehari-hari masih dipandang sebelah mata. Masyarakat cenderung lebih memberikan belas kasihan daripada memberikan semangat dan motivasi hidup agar bisa hidup mandiri atas kemampuannya. Sikap masyarakat yang mengucilkan penyandang disabilitas fisik membuat mereka semakin merasa lemah dan kurang percaya diri (Putra, 2019). Padahal para penyandang disabilitas ingin diakui keberadaannya seperti manusia normal pada umumnya.

Menurut BPS (2020), berdasarkan data berjalan 2020 penyandang disabilitas di Indonesia tercatat 22,5 juta jiwa atau 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari seluruh jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dapat menyebabkan keresahan karena tingginya diskriminasi dari masyarakat kepada penyandang disabilitas. Masalah yang dihadapi penyandang disabilitas fisik harus cepat ditangani agar dapat membantu kondisinya seperti rasa cemas, putus harapan, merasa malu, dan merasa rendah diri karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya (A. N. Hidayatullah & Pranowo, 2018). Pemberdayaan dilaksanakan agar penyandang disabilitas fisik merasa kehidupannya lebih berguna. Para penyandang disabilitas fisik dapat percaya diri saat menentukan jalan hidupnya sendiri, seperti dalam memenuhi kebutuhan dasar dari lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, pekerjaan, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial (Widinarsih, 2019).

Banyaknya jumlah disabilitas fisik di Indonesia memaksa setiap daerah untuk memberikan pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas fisik, salah satunya yaitu Kabupaten Banyumas sebagai daerah ramah disabilitas. Dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan diberikan kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Selain itu, pada

Bab IV Pasal 66 disebutkan pula pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian para penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan peran sosialnya sebagaimana warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lain pada umumnya.

Kabupaten Banyumas telah mencoba merealisasikan pemberdayaan berupa program Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses (*Gendis*) kepada penyandang disabilitas dengan cara menggali kemampuan terpendam para penyandang disabilitas agar lebih terlatih seperti memberikan motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat kerja, serta memberikan kesempatan untuk memberdayakan komunitas masyarakat dan mengembangkan organisasi penyandang disabilitas (Husein, 2020). Pemberdayaan melalui program *Gendis* disebarluaskan agar bisa terlaksana untuk para penyandang disabilitas yang berada di seluruh desa dalam lingkup Kabupaten Banyumas, salah satunya di Desa Linggasari. Tanpa harus mengandalkan program Kabupaten Banyumas, sebaiknya setiap desa bisa lebih mandiri dalam mengupayakan perkembangan pemberdayaan masyarakat disabilitas fisik khususnya Desa Linggasari. Asumsi bahwa pemberdayaan terhadap disabilitas fisik sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas fisik adalah pemerintah desa. Peran desa dalam pemberdayaan merupakan bentuk upaya menangani masalah sosial yang diperlukan bagi seseorang maupun kelompok yang membutuhkan agar dapat terwujud kesetaraan dalam lingkungan masyarakat pedesaan.

Kembaran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki jumlah penyandang disabilitas tinggi. Penyandang disabilitas ini di Kecamatan Kembaran tersebar di setiap desa salah satunya yaitu Desa Linggasari. Desa Linggasari merupakan salah satu desa terbanyak penyandang disabilitas di dalamnya. Selain itu, penyandang disabilitas di Desa Linggasari banyak yang menjadi pasangan suami dan istri. Pasangan penyandang disabilitas saling memiliki keterbatasan dalam fisik ataupun mental, tetapi mereka tetap dapat memberikan dukungan, semangat, dan saling membantu dalam segala hal. Masyarakat Desa Linggasari sangat menerima keberadaan para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas di Desa Linggasari dapat lebih percaya diri dengan menerima keadaannya. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas mampu membuat mereka menjadi berdaya dan tidak bergantung kepada orang lain, sehingga dapat menjadi bekal kemandirian untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan uraian sebelumnya,

peneliti ingin melihat peran dari Desa Linggasari dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas fisik di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kab. Banyumas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata dan perilaku seseorang. Maka, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti memilih metode menggunakan metode penelitian kualitatif karena sifat dari masalah yang akan diteliti. Selain itu, permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan hitungan matematis, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam.

Desa Linggasari dipilih sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini merupakan salah satu daerah di Kabupaten Banyumas yang terdapat penyandang disabilitas di dalamnya. Alasan memilih Desa Linggasari karena ingin mengetahui mengapa masyarakat pada umumnya memiliki bentuk sikap yang berbeda ketika menghadapi masyarakat penyandang disabilitas ketika mereka masih hidup biasa dan ketika sudah diberdayakan dengan menggali potensi keahlian yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas untuk memperbaiki kehidupan dalam keadaan ekonomi maupun sosial. Sasaran penelitian utama adalah tiga penyandang disabilitas fisik di Desa Linggasari yaitu KD, AW, dan WD. KD merupakan penyandang disabilitas fisik berupa cacat di bagian tangan kanannya sejak lahir. AW merupakan penyandang disabilitas fisik pada bagian punggung sejak lahir. Sedangkan, WD merupakan salah satu penyandang disabilitas pada kedua kakinya yang bisa berjalan sejak lahir. Selain penyandang disabilitas fisik, adapula sasaran penelitian utama yaitu dua perangkat Desa Linggasari. Kedua perangkat Desa Linggasari yaitu TU merupakan Kepala Desa Linggasari dan RM adalah Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu sesuai dengan tujuan penelitian ini (Arikunto, 2007). Dalam penelitian kali ini tidak semua penyandang disabilitas akan menjadi informan, oleh karena itu penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk memilah informan berdasarkan kriteria yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang akan diperoleh secara langsung jawaban dari sasaran penelitian yang dapat diperoleh melalui proses wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber lain seperti literature, referensi, maupun dokumentasi yang memiliki kaitannya dengan topik penelitian.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Pendapat ketiganya, dalam penelitian kualitatif peneliti dapat melaksanakan analisis dengan tahapan mengumpulkan data, membandingkan temuan data tersebut agar ditemukan ketertataannya, mengumpulkan data lagi agar dapat mendukung kategori-kategori yang sudah ditemukan, dan kemudian secara bertahap menarik kesimpulan dari hubungan antara data baru dengan beberapa jumlah konseptualisasi (Miles et al., 2014).

Dalam penelitian ini, data di validasi dengan menggunakan Triangulasi. (Bachri, 2010) mengatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan, atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Untuk memvalidasi data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data primer dan sekunder misalnya, selain melalui wawancara dan observasi sebagai data primer, peneliti dapat menggunakan data sekunder yaitu melalui literature, referensi, maupun dokumentasi. Dari masing-masing cara tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) berbeda juga mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Desa dalam Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Fisik

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera. Kesejahteraan masyarakat tidak memandang dari segi fisik yang dimilikinya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas

merupakan masyarakat yang memiliki kekurangan fisik harus diberdayakan melalui potensinya masing-masing. Peningkatan potensi para penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah desa. Dengan begitu, pemerintah desa dapat menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

TU selaku kepala desa juga menjelaskan mengenai anggaran desa yaitu:

“Ada mba, tapi ya mungkin ngga seberapa ya karena kita dari APBDes itu yang disetujui oleh pihak atas ya paling itu. Kita dapat memberikan hanya seperti sembako, tetapi ya ini karena terhalang oleh covid jadi beberapa anggaran diubah untuk fokus ke covid dulu akhir-akhir ini. Tapi ya desa jadi terus untuk memasukan laporan berupa kebutuhan disabilitas yang sekiranya harus dibantu. Dari situ juga kita memperbarui data disabilitasnya biar bisa akurat.” (TU 6 Desember 2021).

Anggaran desa untuk penyandang disabilitas sementara diberhentikan selama covid-19. Meskipun anggaran tersebut dihentikan, tetapi pemerintah desa tetap perhatian terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk melaporkan kebutuhan mereka, sehingga pemerintah desa dapat menyampaikan laporan tersebut ke dinas sosial. Dengan begitu, pemerintah desa menjalankan wewenang agar terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desanya (Yuhastuti, 2019).

Adapun pernyataan dari RM mengenai pengajuan bantuan untuk disabilitas yaitu:

“Kita biasanya menanyakan kebutuhan disabilitas tiap 6 bulan sekali, tapi itu juga kita sistemnya bergantian. Misal 6 bulan pertama disabilitas di RW 1 dan 2, berikutnya RW 3 dan 4, terus RW 5 dan 6 gitu mba. Karena mengajukan juga ngga langsung dapat kan harus nunggu lagi buat turun barangnya.” (RM, 18 April 2022).

Pemerintah desa menanyakan kebutuhan para penyandang disabilitas secara rutin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan sekali. Sistem pelaksanaannya yaitu dengan cara bergantian setiap RW. Setiap enam bulan sekali terdapat dua RW yang diberikan peluang untuk menyampaikan kebutuhan disabilitas. Setelah pemerintah desa mendapatkan informasi dari penyandang disabilitas, selanjutnya akan diajukan kepada dinas sosial. Untuk mendapatkan bantuan tersebut dapat menunggu dua sampai tiga bulan untuk dibagikan kepada disabilitas.

NK selaku ketua RW mengungkapkan mengenai bantuan untuk penyandang disabilitas yaitu:

“Kalo ada bantuan-bantuan gitu dari saya dan pihak RT sering diprioritaskan datanya ke desa biar bisa dapat yang semestinya. Itu warga saya ada yang dapat bantuan usaha bu ariswati dari dinas sosial melalui desa. Terus kalo yang lain itu memang dari desa dapat kaya sembako kan dari desa, banyak lagi dari dinas sosial itu biasanya barang-barang kemarin terakhir saya mendata itu mereka dapat kaya seprei, kasur, karpet. Kalo dari pihak di atas pemerintah desa ya itu peran desa sudah pasti membantu dalam pendataan, penyaluran, dan kaya mengajukan itu pasti yang pasti ngurusin pemerintah desa.” (NK, 8 Desember 2021).

NK memperhatikan keadaan penyandang disabilitas yang sekiranya membutuhkan bantuan. Dengan begitu, ia dapat merekomendasikan disabilitas tersebut kepada pemerintah desa. NK juga memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah desa yaitu dalam hal pendataan

dan penyaluran bantuan dari desa, kabupaten maupun pusat.

Adapula pernyataan dari RM mengenai pendataan dari pemerintah desa, yaitu:

“Kita terus mengajukan rutin ke pihak kabupaten maupun provinsi untuk meminta bantuan berupa barang atau dana dan sekolah pelatihan keterampilan itu menurut saya itu sangat baik dan perlu bisa diikuti. Misal periode satu belum mau, kita terus tawarkan periode selanjutnya apakah sudah berubah pikiran untuk mau ikut. Serta selalu follow up dalam kegiatan rutin sosialisasi setiap bulan di dinas sosial itu mereka dianjurkan untuk datang.” (RM, 2 Desember 2021).

Pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada penyandang disabilitas mengenai bantuan maupun pelatihan keterampilan yang diberikan oleh dinas sosial dan Kementerian Sosial. Hal tersebut dilaksanakan untuk membantu kabupaten dan pemerintah pusat agar mendapatkan data yang tepat. Dengan begitu, penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensinya melalui bantuan dan pelatihan yang diberikan (Ndaumanu, 2020).

Selain itu, NI menjelaskan mengenai pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas yaitu:

“Untuk bisa terdata di DTKS iya itu harus dari desa yang memberikan usulan kesini bahwa disabilitas ini tidak mampu dengan surat keterangan dari desa. Nah jadi kita dibantu dua pihak yaitu desa dan TKS atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di setiap kecamatan.” (NI, 20 Desember 2021).

Penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) diusulkan oleh desa ke tingkat kecamatan. Penyandang disabilitas dinyatakan harus masuk ke dalam DTKS agar bisa memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka (Krisdiondi, 2021). Para penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DTKS merupakan disabilitas yang tingkat ekonominya masih rendah, sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.

3.2. Perhatian Masyarakat Sekitar terhadap Penyandang Disabilitas Fisik

Masyarakat umum memiliki sikap perhatian dalam menghadapi penyandang disabilitas di Desa Linggasari. TU sebagai Kepala Desa Linggasari memberikan penjelasan mengenai keberadaan penyandang disabilitas di Desa Linggasari yaitu:

“Iya yang jelas masyarakat lingkungan Desa Linggasari ini prihatin dengan keberadaan penyandang disabilitas. Selain itu juga prihatin kepada keluarganya yang menyandang mereka di setiap harinya. Jadi masyarakat ini timbul sikap peduli, perhatian, support dan dukungan untuk penyandang disabilitas maupun keluarganya. Jadi masyarakat umum tuh ngga ada yang istilahnya mengucilkan atau memandang sebelah mata. Dari merekanya juga jadi bersikap percaya diri karena dengan lingkungannya yang mendukung jadi mereka tetap semangat bisa berkembang untuk menjalankan hidupnya mandiri walopun punya kekurangan ya tapi bisa usaha buat ngga ngrepotin orang sekitarnya” (TU, 6 Desember 2021).

Penyandang disabilitas di Desa Linggasari terlihat memprihatinkan karena hidup di dalam keluarga yang tingkat ekonominya rendah. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi dalam hal kebutuhan perekonomiannya serta partisipasinya terhadap lingkungan sekitar desa (Putri, 2022). Oleh karena itu, masyarakat sekitar menjadi peduli untuk membantu dan mengajak para disabilitas agar ikut serta berpartisipasi di

lingkungannya. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas merasa nyaman berada di lingkungannya.

Rasa nyaman para penyandang disabilitas di lingkungannya akan memengaruhi kondisi mereka karena kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Pernyataan dari RM selaku perangkat desa mengenai kondisi penyandang disabilitas di Desa Linggasari yakni:

“Kalo yang saya liat dan ketahui ya sama aja masyarakat Linggasari ngga menganggap bahwa mereka ya seperti masyarakat pada umumnya yang tidak boleh dibeda-bedakan. Terbukti kalo disabilitas juga kadang-kadang ada yang mengajukan bantuan, ini membuktikan bahwa masyarakatnya peduli tidak memandang sebelah mata dan tidak diasingkan. Tidak merasa malu juga, jadi masyarakatnya peduli memberikan bantuan satu sama lain, yang sekiranya masyarakat bisa membantu itu dibantu. Dan sering juga warga yang lapor ke desa kalo ada disabilitas yang sekiranya membutuhkan bantuan lebih, sehingga desa bisa memproses itu untuk memberikan sebuah bantuan ataupun yang lainnya.” (RM, 2 Desember 2021).

Lingkungan masyarakat tidak pernah membedakan keberadaan penyandang disabilitas. Justru mereka sebagai masyarakat umum selalu membantu apabila para penyandang disabilitas di lingkungannya membutuhkan pertolongan.

Masyarakat sekitar memberikan pertolongan kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk dari dukungan dan rasa peduli yang dapat mereka berikan kepada para disabilitas yang berada di lingkungannya. Adapun cerita dari SL mengenai dukungan dan kepedulian terhadap KD sebagai penyandang disabilitas di lingkungannya yaitu:

“Dulu pas mas kd lulus dari SD kan dia sempet bilang pengen kerja aja, karena dia harus bisa menghidupi sendiri sama adik-adiknya. Saya kan emang kerja di proyek gitu mba, jadi pertama kali dia kerja itu saya yang ngajak. Walaupun ya dia emang punya kekurangan di tangan, tapi itu saya coba dulu liat kerjanya dia dan ternyata emang kenteng sama nurut mba anaknya. Kaya kuli yang lain loh jadi saya salut. Disana dia juga banyak disenangi orang-orang jadi lebih banyak kenalan dia. Jadi selesai ikut saya dia bisa cari kerja dengan mandiri” (SL, 13 April 2022).

SL merupakan orang pertama yang mengajak KD bekerja menjadi kuli bangunan. Pada saat itu, KD menceritakan kepada SL ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya. Tanpa melihat kondisi fisik KD, SL mengajak ia ikut bekerja bersamanya. Seiring berjalannya waktu, KD membuktikan bahwa ia dapat bekerja seperti kuli bangunan pada umumnya. Kondisi tersebut bisa membantu menyerap tenaga kerja disabilitas. Penjelasan mengenai pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas berarti mendukung disabilitas dalam mengembangkan diri mereka untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pengembangan diri mereka dalam komunitas masyarakat (Ramadhani & Fawzi, 2021). Hal tersebut menjadi awal KD dapat hidup mandiri karena memperoleh penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan kedua adiknya.

Selain itu, SL juga menjelaskan:

“Pas itu kan dia ikut kerja sama saya, nah jaman itu tahun 1985 gaji dia Rp. 700 sama saya kasih sembako buat keluarga dia tiap bulan sampe dia selese kerja sama saya. Soalnya saat itu emang saya merasa kasihan sama kondisi dia mba. Kalo untuk masyarakat yang lain sih kita lebih peduli karena dia anak yatim piatu jadi dibantu lebih ke santunan 20 ribu dari masjid

setiap kebetulan dia dekat rumah masjidnya. Sistemnya juga gentian, misal mas kd udah bulan ini nanti bulan depan untuk adiknya dan bulan depannya lagi untuk adiknya gitu mba soalnya dia punya 2 adik.” (SL, 13 April 2022).

Berdasarkan pernyataan SL, masyarakat memandang KD tidak hanya dari penyandang disabilitas saja, tetapi juga karena anak yatim piatu. Oleh karena itu, masyarakat sekitar dapat membantu dalam bentuk santunan. Meskipun KD sudah bekerja, tetapi bantuan dalam bentuk santunan tersebut dapat memberikan manfaat untuk biaya hidup sehari-hari KD dan kedua adiknya. Walaupun KD sudah bisa kerja sendiri sejak usia 12 tahun, tetapi santunan terakhir diperoleh ketika KD sudah berusia 15 tahun. Oleh karena itu, hanya kedua adiknya saja yang mendapatkan santunan saat itu.

Kemandirian para penyandang disabilitas akan membuat mereka hidup layak seperti orang normal. Adapun cerita pengalaman hidup di tengah masyarakat dari KD yaitu:

“Saya dulu pertama kerja itu proyek umur sembilan tahunan ikut priyayi orang lingkungan sini gajinya Rp. 700 per hari sama beliau itu sering ngasih sembako tiap bulannya. Begitu selesai, saya cari-cari sendiri terus jadi dapet kenalan-kenalan baru orang luas. Soalnya kalo saya cuma ngandelin ikut orang itu selese nanti saya ngga kerja lagi mba, jadi cari-cari sendiri terus. Pas kecil juga biasanya saya sama adik saya gentian tiap bulan dikasih santunan anak yatim.” (KD, 3 Desember 2021).

KD memiliki pengalaman hidup mandiri sejak dibangku SD. Ia merupakan anak yatim piatu yang tinggal bersama saudaranya. KD bekerja menjadi kuli bangunan merupakan pilihan sendiri, sehingga ia mendapatkan penghasilan untuk hidup dan memperluas relasi pertemanan. Menurut (Dewi & Parasatya, 2019) menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan dengan melihat minat dan potensi yang dimiliki. KD juga mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah mencoba kerja ikut petani di sawah bengkoang sama masang galeng buat bendungan sawah dulu. Kan disini terkenal bengkoangnya mba terus nanti dikirim ke pasar-pasar Purbalingga, Sokaraja, Purwokerto ikut juragan bengkoang disini. Tapi abis itu ya saya balik lagi ke pekerjaan kuli proyek gitu mba senengnya disitu.” (KD, 3 Desember 2021).

Menurut Hogan, dalam (Adi, 2013) proses pemberdayaan terjadi secara berkesinambungan dengan adanya pengalaman-pengalaman yang dapat memberdayakan dirinya. Berdasarkan pengalaman KD, ia merupakan seseorang yang ingin mendapat banyak pengalaman melalui pekerjaannya. Ia pernah menggeluti berbagai sektor pekerjaan seperti kuli bangunan, buruh tani bengkoang, dan buruh tani padi. Dari berbagai pengalamannya dapat membuatnya mengetahui potensi dalam dirinya.

Selain cerita dari KD, adapula cerita lain dari AW terkait kemandirian dirinya, yaitu:

“Saya abis lulus MTs kaya udah pengennya kerja aja gitu mba dulu, keluarga juga kaya yaudah terserah saya. Terus yaudah dari situ saya mulai kerja lumayan lama jadi pembantu rumah tangga kaya, walaupun keadaan yang kurang di badan saya tapi alhamdulillah masih ada yang mau nerima kerja saya. Abis itu saya enam tahunan berhenti soalnya punya anak. Nah ngga lama saya dikasih tawaran desa bantuan yang bentuknya biar saya bisa kerja. Aku pengennya dagang jadi diarahin sama diajuin desa.” (AW, 4 Desember 2021).

Pemberdayaan dapat diberikan kepada para penyandang disabilitas dengan cara memberikan kesempatan untuk bekerja seperti masyarakat pada umumnya agar tertanam sikap

kemandirian dalam dirinya (Waruwu & Adhi, 2018). Pada pengalaman hidup AW dilatarbelakangi keinginannya untuk bisa hidup mandiri. Saat AW lulus MTs ia menginginkan untuk bekerja. Pemberdayaan diberikan kepada penyandang disabilitas layaknya diberikan kepada orang yang sehat dalam fisiknya. Dengan kekurangannya, ia masih diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai ART oleh salah satu warga walaupun fisiknya tidak sempurna. Ia bekerja menjadi ART selama enam tahun. Pada akhirnya, ia mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus anaknya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah desa menawarkan jenis bantuan yang dibutuhkan AW. Ia memilih untuk menjadi pedagang. Oleh karena itu, AW diajukan oleh pemerintah desa kepada dinas sosial hingga lolos memperoleh modal untuk membuka usaha warung sembako di rumahnya.

AW bekerja sebagai pedagang sembako merupakan bentuk kemandiriannya. Hal ini menjadikan perhatian di lingkungan masyarakatnya karena dapat hidup lebih baik. Dengan begitu, sejak kecil AW mendapatkan perhatian dari SF selaku tetangga dekat dari AW. SF memberikan pernyataan mengenai kemandirian AW di tengah masyarakat yaitu:

“Dulu pas baru lulus MTs itu mamanya cerita ke saya katanya AW emang pengen kerja aja tapi yang di desa sini aja kaya jadi ART gitu, akhirnya saya cariin pas banget tak tunjukin ke adik saya yang emang lagi nyari pembantu tapi rumahnya beda RW disana. Walaupun dia bungkuk kecil gitu tapi dia bisa kerja disana lancar kata adik saya. Tapi sayang banget akhirnya 6 tahun kemudian dia minta berhenti soalnya punya anak kan, terus ngga lama dapet bantuan dari pemerintah buat warungnya itu.” (SF, 14 April 2022).

SF menjelaskan bahwa AW setelah lulus MTs menginginkan untuk bekerja sebagai ART. Akhirnya, SF memberikan rekomendasi untuk menjadi ART di rumah adiknya yang berada di RW 4. Meskipun punggung AW bungkuk, tetapi SF tidak meragukan cara kerjanya. Seiring berjalannya waktu, AW membuktikan dapat menjalankan pekerjaan rumah tangga dengan baik. AW memperoleh gaji Rp. 200.000 per bulan sehingga dapat membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kemandirian para penyandang disabilitas inilah dapat menjadikan mereka hidup lebih baik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas dapat menyesuaikan keadaan dirinya di tengah masyarakat. WD mengungkap keadaan dirinya sebagai pelajar yaitu:

“Kalo berangkat naik becak langganan tetangga di sini. Terus ntar pulang naik angkot turun di depan jembatan nanti ke rumah sini jalan kaki. Ini saya udah lumayan bisa jalan pake tongkat ngga gemeter selama SMK, tapi ya karena corona banyak liburnya. Dulu SD pake kursi roda tapi sering didampingi mbah, smp lebih bisa mandiri pake kursi roda.” (WD, 1 Desember 2021)

WD memiliki kelainan di kakinya sehingga memperoleh bantuan kursi roda dan tongkat untuk memudahkan ia sekolah dan beraktivitas. Menurut (Philona & Listyaningrum, 2021) seorang penyandang disabilitas berhak melakukan hal dan memiliki pengalaman serupa dengan orang lain salah satunya yaitu pendidikan. Keterbatasan yang dimiliki WD tidak menjadi halangan ia untuk menyelesaikan pendidikannya. Dengan kondisinya yang terbatas tidak membuat ia dijauhi oleh teman-temannya. WD justru memiliki banyak teman yang peduli dan membantunya selama di sekolah maupun di rumah. Teman-temannya mengetahui keadaan WD karena sering berkunjung ke rumahnya sehingga mereka bisa membantu WD.

Kepedulian yang diberikan oleh masyarakat kepada penyandang disabilitas akan membantu dan meringankan kesulitan yang dihadapi mereka. Dengan begitu, masyarakat ikut serta membantu pemerintah desa dalam menyejahterakan disabilitas. Adapula pernyataan RM sebagai kasi kesejahteraan pemerintah desa mengungkapkan:

“Banyak disabilitas di Desa Linggasari ini bisa mandiri entah itu dahulu dari proses pemberdayaan beberapa program dari pelatihan maupun bisa mandiri dengan usahanya sendiri mba.” (RM, 2 Desember 2021).

Menurut (Mersi & Chatun, 2021) menjelaskan bahwa keberadaan warga sebagai penyandang disabilitas harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat agar mampu memberikan perhatian dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik di Desa Linggasari banyak yang sudah bisa hidup mandiri. Penyandang disabilitas mendapatkan kemandiriannya melalui caranya masing-masing, yaitu dengan cara mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, serta ada yang terbentuk dari kemampuan usaha diri sendiri. Para penyandang disabilitas dapat mandiri melalui caranya masing-masing. Cara tersebut melalui pemberdayaan yang diberikan kepada mereka dalam bentuk bantuan barang dari pemerintah untuk membantu kekurangannya, program pelatihan untuk bisa mengembangkan potensinya, dan bantuan dari masyarakat sekitar yang memberikan pekerjaan.

3.3. Pemberdayaan Melalui Bantuan Materiil Kepada Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik yang berasal dari keluarga perekonomiannya rendah perlu diberikan pemberdayaan melalui bantuan materiil. Para penyandang disabilitas di Desa Linggasari diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan sebagai bentuk pemberdayaan dari Pemerintah.

KD menjelaskan tentang peran pemerintah desa terhadap ia sebagai penyandang disabilitas yaitu:

“Iya dari desa pernah memberikan perhatian ke saya itu dua kali ngajuin ke Solo kaya sekolah sama nyambi keterampilan sama pelatihan di LBK Berkoh sini, tapi saya saat itu udah pernah kerja di proyek. Di sana bentuknya asrama orang-orang cacat gitu. Kalo dari dinsos ya saya dikasih bantuan kaya magic com, sembako, kasur tidur. Tapi untuk akhir-akhir ini mungkin karena saya sudah bisa mandiri walaupun dengan sederhana, sekarang saya paling dapat bantuannya dari PKH mba, yang disabilitas udah lama ngga ada.” (KD, 3 Desember 2021).

KD mengikuti pelatihan keterampilan di LBK Purwokerto dan Solo atas pengajuan dari pemerintah desa. Pelatihan tersebut diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Setelah pandemi covid-19, pemerintah mulai mengurangi bantuan untuk penyandang disabilitas, sehingga KD hanya mengandalkan PKH (Program Keluarga Harapan) setiap bulan sebesar Rp. 300.000. PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Noor & Hayati, 2021). Program PKH dibuat sebagai bentuk rasa tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin di Indonesia. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program PKH merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk menangani masalah penyandang disabilitas, dengan cara

fokus untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas (Subasno, 2016). Hal menyatakan bahwa desa memiliki kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas karena sebagai masyarakat rendah ekonomi.

Sementara itu, AW menceritakan peran pemerintah desa sebagai berikut:

“Yang sering itu kaya sembako dari desa itu ya mba. Sama kalo desa itu kan suka ngajuin buat dapet bantuan dari dinas itu atasan mba. Saya diminta data sih mba alhamdulillah banget ya dapet kasur sama karpet sama iya ini isian warung, tapi sejak corona jadi udah jarang lagi mba, paling PKH yang masih gitu mba. Terus saya pernah didatangi desa ke rumah buat ikut kaya program pelatihan keterampilan gitu mba dulu tapi saya ngga mau. Saya ngrasa malu, ngga pede, kaya udah nyaman aja sama saat itu mba kerja sedikitan ya ngga papa tapi deket sama keluarga.” (AW, 4 Desember 2021).

Selain dinas sosial dan kementerian sosial yang memberikan bantuan, pemerintah desa juga memberi bantuan kepada penyandang disabilitas berupa sembako yang diberikan setiap bulan. Dahulu AW pernah mendapatkan tawaran untuk mengikuti pelatihan keterampilan khusus disabilitas, tetapi ia menolak karena rasa malu dan fisiknya yang tidak mampu untuk mengikuti. Pemberdayaan melalui penanganan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas dapat ditangani oleh setiap pihak yang memiliki tanggung jawab di dalamnya seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten, serta dibantu oleh pihak Pemerintah Desa dengan cara mengetahui kebutuhan dan kemampuan yang diungkapkan oleh masing-masing penyandang disabilitas (Arliansa, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda, sehingga pemerintah dapat membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pemberdayaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Adapun pernyataan dari WD mengenai perhatian dan bantuan pemerintah desa yaitu:

“Kalo dari desa kan itu biasanya sembako, tapi itu ikutnya ke mbah saya soalnya kaya sekalian bantuan untuk tidak mampu. Saya soalnya masih dikatakan anak sekolah jadi masih diikutkan. Desa juga membantu pas pembuatan KIP karena saya disabilitas dan anak yatim piatu jadi dikasih pengantar dengan baik juga oleh desa untuk dikumpulkan ke sekolah. Disitu saya dikandani kalo berpeluang banyak untuk dapet dan alhamdulillah akhirnya lolos KIP ini jadi bisa meringankan mbah dibiayai sekolah saya.” (WD, 1 Desember 2021).

Pemerintah Desa tidak hanya memperhatikan ia sebagai penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai pelajar dari keluarga yang tidak mampu. Pelajar dari keluarga tidak mampu merupakan sasaran utama program PIP (Program Indonesia Pintar) dengan pertimbangan khusus seperti yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam (Cahyaningsih, 2018). Melalui program PIP WD berkesempatan untuk mengajukan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Selama WD melakukan proses pengajuan KIP, ia dibantu oleh pemerintah desa sampai dengan mendapatkan KIP tersebut.

Sehubungan dengan pernyataan WD, terdapat penjelasan dari RM selaku kasi kesejahteraan pemerintah desa yaitu:

“Kalo dari desa sementara ini selama covid khusus untuk disabilitas ngga ada mba. Karena boleh dikatakan dalam penganggarannya disabilitas itu masuk dari ke tingkat atas mba kaya kabupaten itu dinas sosial, dari provinsi juga dapet. Biasanya ada, cuma kan ini emang lagi diributkan oleh kasus covid ini membuat anggaran besar di bidang kesehatan.” (RM, 2 Desember 2021).

RM menjelaskan bahwa pemerintah desa memberhentikan bantuan untuk penyandang disabilitas selama covid-19. Selain itu, ia juga mengungkapkan:

“Nah itu tergantung menyesuaikan dari tingkat atas kaya misal kabupaten ada ngasih barang atau usaha juga pernah, jadi kita berbeda yaitu beri sembako. Pas itu kalo barang dari kabupaten atau kemensos tapi lewat dingsos juga seringnya barang kaya kemarin terakhir dapet kasur, mejikom, tikar, handuk sama yang usaha itu satu kali. Jadi desa harus aktif juga dalam mengajukan, lapor ada sekian banyak disabilitas. Nanti kita biasanya survei lagi ke para disabilitas ini pengennya diberi barang apa yang sekiranya bermanfaat untuk mereka. Ada yang minta kursi roda karena ngga bisa jalan, ada yang minta tongkat karena tuna netra, ada juga yang mesin jahit karena punya usaha itu begitu mba. Sama yang dibantu untuk usaha itu lolos 1 orang karena pengennya usaha dagang akhirnya diberi modal sembako.” (RM, 2 Desember 2021).

Kesejahteraan terhadap masyarakat disabilitas merupakan tugas dari institusi atau bidang terorganisir yang menyelenggarakan program bersangkutan dengan pemberdayaan masyarakat (Luthfi, 2019). Hal tersebut dibuktikan bahwa pemerintah desa, kabupaten, maupun kementerian sosial telah memberikan berbagai jenis bantuan untuk penyandang disabilitas di Desa Linggasari. Jenis bantuan yang diberikan berbeda-beda. Pemerintah desa memberikan bantuan dalam jenis sembako, sementara bantuan yang diberikan dinas sosial dan pemerintah pusat beragam jenisnya seperti tongkat, kursi roda, mesin jahit, kasur, karpet, dll.

Adapun penjelasan dari WD mengenai pemberdayaan yang diberikan kepada ia yaitu:

“Iya pas itu dari desa kesini nyampein kalo dinas sosial mau ngasih bantuan. Terus ditawarkan ke mbah saya mintanya apa buat saya gitu, terus yaudah mbah mintanya kursi roda aja. Sekarang lagi pengen kaki besi tapi kata desa iya lagi diusahakan diajukan ke pihak dinas sosial gitu. Kalo kaya pelatihan itu belum mba, soalnya saya juga masih sekolah sampe sekarang. Jadi dibantu dalam pendidikan saja dan memberi bantuan.” (WD, 1 Desember 2021).

WD merupakan pelajar yang umurnya belum mencukupi untuk bergabung ke pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah desa hanya menawarkan bantuan yang bisa membantu aktivitas sehari-hari seperti kursi roda dan tongkat. Selain itu, ia juga menjelaskan:

“Kalo sekarang sih belum mikir lagi mba buat pelatihan, saya masih nyelesein SMK. Saya juga pengen banget kerja di apotek mba makanya ambil jurusan di SMK saya sekarang farmasi. Saya punya KIP dan jelas dari keluarga ngga mampu jadi bisa buat keringanan biaya. Ini juga udah deket mau ujian kelulusan jadi belajar terus biar dapet nilai yang bagus mba.” (WD, 1 Desember 2021).

Menurut (Mardiyati, 2017) banyak penyandang disabilitas dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi berkait dengan pekerjaan, pendidikan yang berperan menghambat kemandirian disabilitas maupun sebagian keluarganya. Terlihat pada kehidupan WD yang merupakan seorang pelajar SMK jurusan farmasi. Ia memiliki cita-cita untuk bisa bekerja di apotek, tetapi kesulitan pada pendidikannya dapat diatasi melalui bantuan dari program pemerintah yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar) agar dapat melanjutkan sekolahnya hingga saat ini. Bagi keluarga kurang mampu, KIP menjadi salah satu bentuk semangat dan motivasi anak untuk menggapai cita-citanya.

3.4. Pemberdayaan dalam Bentuk Pelatihan dan Usaha kepada Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik perlu diberikan pemberdayaan sebagai bentuk motivasi dan upaya potensi yang dimilikinya. Para penyandang disabilitas di Desa Linggasari diberikan kesempatan untuk memperoleh pemberdayaan dalam bentuk pelatihan maupun usaha dari Pemerintah.

TU selaku kepala desa menjelaskan tentang pemerintah desa bahwa:

“Desa punya anggaran untuk disabilitas walau hanya bentuk sembako itu merupakan salah satu kepedulian kami. Karena kita menyesuaikan yang belum dikasih sama pihak pusat itu kan biasanya bentuk barang kemarin terakhir ada kasur, mejikom, karpet dari dinsos maupun kemensos. Sama program pelatihan itu masuknya ke pihak provinsi maupun pusat kemensos. Nah kalo bicara sejahtera ya belum sejahtera sekali, tapi mereka juga udah bisa hidup dengan mandiri atas kecukupan yang diperoleh di setiap harinya buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya itu hasil dari bantuan, apa pelatihan dari program yang bisa mereka terapkan gitu.” (TU, 6 Desember 2021).

Program-program pemberdayaan pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan seperti perekonomian yang rendah dan penyandang disabilitas agar dapat berorientasi pada tindakan nyata (Syobah, 2018). Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang telah melancarkan program bantuan yang diadakan oleh desa, kabupaten, maupun pusat dengan baik sebagai wujud kesejahteraan penyandang disabilitas fisik di Desa Linggasari. Penyandang disabilitas dapat menerapkan pemberdayaan yang telah diperoleh dari pemerintah seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dll.

KD menceritakan mengenai pelatihan yang diikutinya yaitu:

“Saya akhirnya mau buat ambil pelatihan itu yang diajuin sama desa. Tapi saya ngga kuat disana mba justru nelangsa lihat orang-orang cacat ngga tega karena kaya lebih parah yang lainnya, kaya saya paling mending keadaannya. Cuma 2 minggu saya pamitan izin pulang alasannya ya izin kepentingan keluarga yang mendesak. Abis saya pulang ke desa, satu minggu setelah itu saya dikirimin surat sampai tiga kali buat berangkat lagi kesana lanjutin sekolah dulu disana setelah SD sama keterampilan. Tapi saya ngga mau aja karena ya itu alasannya nelangsa aja liatnya disana mba ditambah juga ngga mampu.” (KD, 3 Desember 2021).

Pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui pelatihan dari pemerintah sebagai bentuk memaksimalkan keterampilan dan minat penyandang disabilitas agar bisa terealisasi di kehidupan sehari-hari disabilitas (Rizqia & Purnaweni, 2021). Dinas Sosial Kabupaten Banyumas memberikan tugas kepada Pemerintah Desa untuk mendaftarkan penyandang disabilitas yang berada di desanya untuk mengikuti pemberdayaan melalui pelatihan sesuai dengan minatnya. KD merupakan salah satu disabilitas fisik yang mengikuti pelatihan keterampilan menjahit di Solo atas tawaran dari pemerintah desa untuk mengembangkan potensi dan menjadi mandiri. Ia disana juga mengikuti sekolah untuk disetarakan tingkat SLTP. Pada akhirnya ia tidak mau menyelesaikan sekolah dan pelatihannya hingga selesai karena tidak dapat mengikuti teori maupun praktek menjahit. KD menyatakan untuk kembali ke pekerjaan awal sesuai dengan keinginannya yaitu menjadi kuli bangunan.

Selain itu, adapun pernyataan dari SL mengenai pemberdayaan yang diberikan kepada KD yaitu:

“Kalo dari masyarakat itu ya memerhatikan keadaan KD pas dulu dia masih kecil kaya rutin bulanan dikasih santunan, tapi setelah dia udah umur 15 tahun udah ngga dapet, jadi cuma adiknya aja yang dapet. Masyarakat sekitar sini menurut saya ya emang pada peduli, nah pedulinya itu lebih ke ngajak dia biar mandiri itu banyak yang ngajak kerja. Dulu kan dia ngga selalu di kuli bangunan, tapi pasti ada aja yang ngajak kerja jadi dia ngga pernah nganggur gitu mba. Karena dia udah beranjak dewasa jadi lebih baik diajak bekerja daripada bantuan, itu kan udah pas dia kecil.” (SL, 13 April 2022).

Masyarakat sekitar memberikan perhatian kepada KD melalui santunan yang diberikan kepada ia dan kedua adiknya. Warga memberikan kesepakatan bahwa santunan diberikan maksimal usia 15 tahun, karena sudah dianggap bisa mandiri dengan cara bekerja sendiri. Masyarakat sekitar menunjukkan kepeduliannya dengan cara mengajak KD untuk bisa mandiri. Selain pemerintah, masyarakat di sekitar lingkungan dapat memberikan kesempatan bekerja untuk penyandang disabilitas, karena masyarakat sekitar dapat mengetahui dan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki disabilitas (Wardani et al., 2022). Para tetangga sekitar banyak yang mengajak KD untuk ikut bekerja seperti menjadi kuli bangunan, buruh tani, dan pemasaran bengkoang. Masyarakat sekitar mengajak KD untuk bekerja karena saat itu ia sudah memasuki usia remaja, sehingga KD dapat memperoleh penghasilan sendiri.

Selain itu, AW menceritakan pemberdayaan yang diperoleh untuknya yaitu:

“Jadi saya sekarang udah berhenti jadi pembantu rumah tangga, akhirnya saya bisa fokus sama rumah dan urus anak-anak, tapi syukur bisa tetep dapet penghasilan ya walaupun sedikit-sedikit dari warung dagangan saya ini mba. Suami saya kerjanya serabutan juga bikin saya semangat buat kerjaan saya sekarang.” (AW, 4 Desember 2021).

Menurut (Nafi'ah, 2021) bentuk program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas memang beragam yaitu dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan dana/uang, bantuan barang, pembinaan, maupun barang untuk membantu berusaha. Begitu juga keadaan AW saat ini menjadi seorang pedagang sembako. Pada awalnya pihak desa menawarkan pemberdayaan yang diinginkan oleh AW. Ia memilih untuk menjadi pedagang sembako. Pemerintah desa mengajukan laporan bantuan usaha kepada dinas sosial. Hingga akhirnya AW lolos untuk mendapatkan modal perlengkapan sembako dari dinas sosial.

SF juga menceritakan pemberdayaan yang diberikan kepada AW yaitu:

“AW itu memang bisa mandiri dengan sendirinya, kalo kaya bantuan itu dia lebih banyak diberi oleh pemerintah. Soalnya kita kondisi tetangga-tetangganya juga hidupnya sederhana aja buat menghidupi keluarga sendiri. Jadi kondisi hidupnya itu sama seperti orang-orang sekitarnya. Makanya dia abis MTs langsung minta kerja ART buat bantu-bantu keluarganya. Apalagi sekarang Alhamdulillah abis nikah punya anak terus rezeki dibantu modal pemerintah buat warungnya itu.” (SF, 14 April 2022).

SF menyatakan bahwa AW hidup di tengah masyarakat yang sederhana, sehingga masyarakat sekitar hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Masyarakat sekitar memang tidak memberikan bantuan jenis uang atau barang, tetapi masyarakat sekitar dapat membantu AW dengan mencarikan pekerjaan untuk AW saat lulus dari MTs. Selain bantuan dari masyarakat sekitar, AW juga mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah seperti

sembako, modal usaha dagang, kasur, dan magic com. Hal ini menjadikan AW merasa lebih baik hidupnya karena bisa menjadi pedagang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Hasil wawancara penyandang disabilitas fisik sangat beragam karena jenis pemberdayaan dalam bentuk pelatihan maupun usaha yang diperoleh berbeda-beda. Penjelasan RM mengenai pemberdayaan ini, yaitu:

“Kalo untuk program pelatihan kaya keterampilan itu ada tapi itu dari pihak atas pernah ada di Jogja, Solo, Purworejo, Semarang itu tingkatannya Provinsi. Kalo yang kabupaten itu ada dari dinas sosial di LBK Berkoh Purwokerto. Contohnya ada itu mas kuad yang disabilitas fisik udah mengikuti pelatihan keterampilan di Solo dan LBK Berkoh justru karena mungkin ya bukan passionnya ya jadi berhenti tidak mau melanjutkan, tetapi dia tetap bisa mandiri dengan pilihannya jadi kuli bangunan.” (RM, 2 Desember 2021).

Pemberdayaan menunjukkan sebuah keadaan atau hasil yang ingin dicapai untuk memperoleh perubahan sosial yaitu masyarakat menjadi berdaya dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Prakoso, 2018). Hal ini dilaksanakan kementerian sosial dengan memberikan fasilitas pelatihan keterampilan untuk para penyandang disabilitas Indonesia yang tersebar di beberapa daerah. Untuk penempatan pelatihan penyandang disabilitas fisik yaitu berada di Lembaga Pelatihan Solo.

Penjelasan dari TU mengenai pelatihan keterampilan yaitu:

“Untuk pelatihan iya sering ada dari dulu itu biasanya dari desa diminta selalu meng-update data disabilitas untuk dikasih ke dinas sosial. Pernah di beberapa lembaga pelatihan di Solo, Jogja, sama Purworejo, Semarang, oh iya sama disini LBK Berkoh. Sebenarnya pengen desa mengadakan program pelatihan begitu ya tapi ya balik lagi dari pihak kecamatan itu APBDes belum bisa masuk. Jadi mikirnya takut tumpang tindih, karena itu udah sebagai naungan yang lebih tinggi. Contohnya dari dinas sosial maupun kemensos pusat itu seperti berbentuk barang yang dibutuhkan atau program pelatihan keterampilan yang diadakan.” (TU, 6 Desember 2021).

Pemerintah Desa ingin mengadakan program pelatihan untuk penyandang disabilitas, tetapi terhalang oleh dana desa yang belum bisa mencukupi. Program pelatihan keterampilan juga sudah diselenggarakan oleh kabupaten maupun pusat, sehingga dikhawatirkan adanya tumpang tindih.

Sementara itu, RM menjelaskan mengenai pelatihan yaitu:

“Soalnya pelatihan itu sistemnya kan dari dinas sosial ke desa dulu untuk bisa memberikan sosialisasi pemberitahuan dengan mengumpulkan para disabilitas lalu diberi pengertian. Kami sudah berusaha sebaik mungkin agar bisa pada berkontribusi dan bisa memperbaiki keadaan para disabilitas. Tapi ya itu mba kendalanya lagi-lagi orang sini susah dan ngga mau ikut dengan berbagai alasan padahal enak disana kok. Tapi ya gimana mau maksa ya ngga bisa. Jadi yang minat ya ngga terlalu banyak pas itu sebelum covid ada berangkat 6 orang. Kalo diketahui itu mereka lebih seneng dikasih bantuan berupa sembako atau barang soalnya.” (RM, 2 Desember 2021).

Pada kenyataannya memang terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah saat mengimplementasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam beberapa program (F. Hidayatullah & Noer, 2021). Hal tersebut terbukti adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu saat membujuk para disabilitas, mereka memiliki banyak alasan untuk menolak. Oleh karena itu, diharapkan setiap desa melaksanakan kegiatan sosialisasi terlebih

dahulu. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas mengerti manfaat dan tujuan program pelatihan tersebut.

Adapun pernyataan NI dari pihak dinas sosial yaitu:

“Kalo di tempat kami bidang PJRS atau Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas kepedulian kepada penyandang disabilitas itu menjamin para disabilitas apabila disabilitas itu terlantar. Untuk yang tidak mampu tadi pemberian bantuan menggunakan APBD dari kabupaten. Itu tergantung ya menyandang disabilitasnya apa fisik, intelektual, apa sensorik. Bentuknya itu misal butuh kaki palsu, alat bantu dengar, kursi roda, tergantung yang biasanya diminta disabilitasnya. Ada juga bantuan ada kaya peternakan kambing ayam bebek ada yang juga sembako karena dia buka warung. Data nya seperti biasa dari dinas dibantu oleh TKS untuk ke desa. Kalo ini sifatnya lebih ke usaha yang dijalani, dan anggaran ini dari Balai Cibinong yang assesment terus udah turun kita bagikan. Itu juga terbatas jumlahnya hanya untuk 50 orang yang lolos.” (NI, 20 Desember 2021).

Sasaran penerima bantuan dari pemerintah yaitu penyandang disabilitas dengan kriteria ekonominya yang rendah. Penyandang disabilitas yang tergolong miskin sudah tentu membutuhkan bimbingan dan perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Bimbingan ini dapat dalam bentuk program keterampilan, usaha, dan barang yang dibutuhkan (Pratiwi, 2016). NI juga menjelaskan bahwa:

“Kalo bantuan dari Kementerian Sosial RI itu melalui balai-balai yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita bisa mengusulkan pemberian bantuan itu sama bentuknya barang yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas ini. Maka penyandang disabilitas ini dijamin dan direhab sehingga bisa hidup di tengah masyarakat.” (NI, 20 Desember 2021).

Kementerian sosial membentuk balai disabilitas di setiap provinsi. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan laporan dan pembagian bantuan setiap daerah. Oleh karena itu, penyebaran bantuan akan lebih terjamin merata. Bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Jenis bantuan tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi juga jasa untuk melatih keahlian dalam dirinya, sehingga mereka dapat merealisasikan pelatihan tersebut di kehidupannya (Aminatun & Hidayatullah, 2017).

Dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Hogan, dalam (Adi, 2013) pemberdayaan dapat terlaksana secara adil dan menghasilkan kesejahteraan dengan melalui proses lima tahap secara berkesinambungan. Dalam penelitian terlihat bahwa pemerintah menerapkan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dengan sesuai dengan tahap-tahap pada teori pemberdayaan masyarakat. Pertama, yaitu menghadirkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh penyandang disabilitas fisik di Desa Linggasari yang dianggap memberdayakan atau tidak memberdayakan. Penyandang disabilitas fisik dapat mengembangkan potensi atau pengalaman yang sudah pernah diperoleh. Kedua, yaitu penyandang disabilitas Desa Linggasari dapat mengetahui alasan mengapa potensi yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memperoleh pemberdayaan untuk dirinya. Ketiga, yaitu beberapa instansi seperti Pemerintah Desa Linggasari, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, dan Kementerian Sosial Pusat dapat mengidentifikasi pemberdayaan dalam bentuk apa yang sesuai untuk masing-masing kebutuhan disabilitas fisik. Keempat, yaitu penyandang disabilitas fisik yang diberikan mulai diikutkan dalam pemberdayaan dalam bentuk pelatihan

ataupun usaha untuk bisa mengembangkan potensi dirinya sebagai pengacu perubahan dalam hidupnya yang lebih baik. Kelima, yaitu penyandang disabilitas fisik seperti KD yang mengikuti pemberdayaan dalam bentuk pelatihan keterampilan menjahit serta AW memperoleh pemberdayaan dalam bentuk usaha sembako untuk menjadi pedagang. Hal ini dikembangkan dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dan Kementerian Sosial RI kepada penyandang disabilitas fisik Desa Linggasari, sehingga dapat memberdayakan para penyandang disabilitas fisik.

4. KESIMPULAN

Terdapat pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah yaitu pelatihan keterampilan yang diikuti oleh KD. Meskipun pelatihan yang diikuti tidak selesai, tetapi ia dapat mandiri dengan kemampuannya yaitu menjadi kuli bangunan. Sedangkan AW diberikan pemberdayaan oleh pemerintah yaitu melalui modal usaha warung sembako eceran sampai dengan saat ini untuk memperoleh penghasilan bagi keluarganya. Bantuan yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten dan kementerian sosial pusat seperti kursi roda, tongkat, kasur, magic com, karpet, dll. Sedangkan dari pemerintah desa memberikan bantuan dalam bentuk sembako, tetapi sejak adanya pandemi covid-19 bantuan yang diberikan khusus untuk disabilitas berhenti. Oleh karena itu, ia hanya memperoleh bantuan jenis PKH dan covid-19. Pemerintah Desa menanyakan kepada penyandang disabilitas secara rutin setiap enam bulan sekali dengan cara bergantian. Setiap enam bulan sekali Pemerintah Desa menanyakan kepada dua RW, tetapi kegiatan ini berhenti sejak adanya pandemi covid-19. Oleh karena itu, pemerintah desa fokus dengan bantuan maupun mengatasi covid-19.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aminatun, S., & Hidayatullah, A. N. (2017). *PELAYANAN SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA YAYASAN CIQAL DI SLEMAN*.
- Arikunto, S. (2007). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arliansa, M. (2020). *HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016*.
- Bachri, B. S. (2010). MEYAKINKAN VALIDITAS DATA MELALUI TRIANGULASI PADA PENELITIAN KUALITATIF. *Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya*, 10(1), 46–62.
- Cahyaningsih, R. I. (2018). PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 4(1), 147–162. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v4i1.70>
- Dewi, A. P., & Parasatya, I. I. (2019). HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1108>
- Hasan, M. N. (2018). *Pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang—Walisongo Repository*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9391/>

- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195–206. <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1269>
- Hidayatullah, F., & Noer, K. U. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA*. 6, 17.
- Krisdiondi, A. P. (2021). <http://repository.unika.ac.id/27360/>
- Luthfi, M. (2019). *EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA*. 2.
- Mardiyati, A. (2017). *PERAN PENDAMPING BERBASIS MASYARAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN*. 41(2), 12.
- Mersi, H. V. Y., & Chatun, S. (2021). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Forum Peduli Kasih Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)*. 10.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Nafi'ah, A. N. (2021). *KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS*.
- Ndaumanu, F. (2020). *HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH*. 11, 20.
- Noor, M. A. L., & Hayati, N. R. (2021). *PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP MUNCULNYA PERILAKU TIDAK ETIS PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA*. 01(2), 9.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Upaya Pemberdayaan Terhadap Penyandang Disabilitas*. (n.d.).
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). *IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT)*. 36(1), 11.
- Prakoso, A. A. (2018). *PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN (UPTD PONSOS KALIJUDAN) DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA*. 10.
- Pratiwi, G. I. (2016). *PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI PEKANBARU (Studi pada organisasi perkumpulan kesejahteraan penyandang cacat)*. 3(1), 15.
- Putra, M. R. A. (2019). *PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BUDI PERKASA PALEMBANG*. 31.
- Putri, E. L. (2022). *EVALUASI DAMPAK PROGRAM DISABILITAS BERDAYA TERHADAP KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN BINA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BEKASI*. 187.
- Ramadhani, S., & Fawzi, I. L. (2021). *PROSES PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DISABILITAS MELALUI PELATIHAN VOKASIONAL OLEH PT THISABLE ENTERPRISE UNTUK DISALURKAN SEBAGAI MITRA GOLIFE*. 13.
- Rizqia, A. N., & Purnaweni, H. (2021). *PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA TANGERANG SELATAN*. 11.
- Subasno, Y. (2016). *MASALAH DISABILITAS DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI MALANG RAYA*. 12.

- Sunarwan, A. (2018). Evaluasi Interaksi Sosial dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pelayanan Akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 214. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1033>
- Syobah, S. N. (2018). PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057>
- Wardani, D. K., Chadijah, S., & Widiyanti, S. D. (2022). *ABDI LAKSANA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOLUME 3 NOMOR. 3, 7.*
- Waruwu, D., & Adhi, N. K. J. (2018). Kecemasan Penyandang Disabilitas dalam Mencari Pekerjaan di Kawasan Wisata Kuta Bali. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 8.
- Yuhastuti, F. T. (2019). *KELEMBAGAAN TINGKAT DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS TINGKAT RINGAN DAN TINGKAT SEDANG.* 137.